



ꦒꦸꦧꦺꦤꦸꦂꦧꦭ

GUBERNUR BALI

- Yth. 1. Para Pimpinan Instansi Pemerintah, TNI,
POLRI, BUMN, BUMD dan Perusahaan
Swasta di wilayah Provinsi Bali
2. Bupati/Walikota se-Bali
3. Masyarakat Provinsi Bali
di
Tempat

SURAT EDARAN
NOMOR 10 TAHUN 2025
TENTANG
OPTIMALISASI IMPLEMENTASI TRANSAKSI NON-TUNAI
DI PROVINSI BALI

Memperhatikan:

1. Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2016 dan Tahun 2017;
2. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 910/1867/SJ, Tanggal 17 April 2017 tentang Implementasi Transaksi Non Tunai pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Satuan Tugas Percepatan Dan Perluasan Digitalisasi Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2021 tentang Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah;
5. Peraturan Gubernur Bali Nomor 44 Tahun 2021 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Provinsi Bali.



Dalam rangka mendukung penerapan pengelolaan keuangan daerah yang tertib, efisien, ekonomis, dan transparan, perlu dilaksanakan percepatan implementasi transaksi digital. Berkenaan dengan hal tersebut, bersama ini disampaikan kepada Saudara hal-hal sebagai berikut:

1. Memaksimalkan transaksi non-tunai dalam penerimaan pajak serta retribusi daerah melalui penggunaan kanal M-Banking, E-Commerce, ATM, EDC, UE Reader dan QRIS;
2. Memaksimalkan transaksi non-tunai dalam pelaksanaan belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) termasuk mengoptimalkan penggunaan Kartu Kredit Indonesia (KKI);

3. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait manfaat dan tata cara penggunaan transaksi non-tunai, serta mendorong partisipasi aktif dalam pembayaran pajak dan retribusi secara digital;
4. Menyediakan dan memastikan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi yang memadai untuk mendukung kelancaran implementasi transaksi non-tunai di seluruh wilayah;
5. Menginstruksikan kepada seluruh ASN dan Non ASN di lingkungan masing-masing untuk memberikan contoh dalam penggunaan transaksi digital dalam kehidupan sehari-hari, khususnya dalam pembayaran pajak dan retribusi daerah;
6. Menginstruksikan kepada instansi pemerintahan, perangkat desa, dan mitra strategis lainnya untuk meningkatkan literasi digital masyarakat melalui kegiatan pelatihan, bimbingan teknis, serta sosialisasi terpadu, agar masyarakat memahami tata cara penggunaan sarana transaksi non-tunai secara aman, bijak, dan bertanggung jawab;
7. Menghimbau kepada seluruh masyarakat Provinsi Bali untuk menggunakan metode pembayaran non-tunai dalam aktivitas ekonomi sehari-hari, guna meningkatkan kecepatan, kemudahan, efisiensi dan keamanan dalam bertransaksi serta mendukung terciptanya ekosistem digital yang inklusif di Provinsi Bali;
8. Mendorong pelaku usaha termasuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) untuk menyediakan metode pembayaran non-tunai, melalui *Quick Response Code Indonesian Standard* (QRIS) dan platform digital lainnya, agar dapat memperluas akses pasar dan meningkatkan daya saing;
9. Memperkuat sinergi dan koordinasi antar lembaga, instansi, dan berbagai elemen masyarakat di Provinsi Bali, serta memberikan dukungan nyata dalam mengakselerasi elektronifikasi dan digitalisasi transaksi non tunai. Sinergi dan Koordinasi ini diharapkan dapat memastikan proses digitalisasi berjalan secara aman dan lancar, sekaligus menjadi fondasi kuat dalam mendorong pertumbuhan ekonomi Bali yang lebih maju, inklusif, dan berkelanjutan.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan pelaksanaanya diucapkan terima kasih.

Ditetapkan di Bali
pada tanggal 15 April 2025
GUBERNUR BALI,



WAYAN KOSTER